

ANGGARAN DASAR

BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA”UNGGUL
PERKASA LKD”
KECAMATAN

Sekretariat: Jalan KM 1
Kecamatan Kab Brebes 52264

LAMPIRAN PERATURAN BERSAMA
KEPALA DESA
NOMOR : 1 Tahun 2023
TANGGAL : 29 Maret 2023
KEPALA DESA
NOMOR : 1 Tahun 2023
TANGGAL : 29 Maret 2023
KEPALA DESA
NOMOR : 1 Tahun 2023
TANGGAL : 29 Maret 2023
KEPALA DESA
NOMOR : 1 Tahun 2023
TANGGAL : 29 Maret 2023
KEPALA DESA
NOMOR : 1 Tahun 2023
TANGGAL : 29 Maret 2023

ANGGARAN DASAR
BUM DESA BERSAMA“..... LKD”

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai Badan Hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa dan BUM Desa Bersama semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dan BUM Desa Bersama dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa dan BUM Desa Bersama juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Antar Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa Bersama. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa Bersama bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1

- (1) BUM Desa Bersama ini bernama BUM Desa Bersama “Unggul Perkasa LKD” selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Desa Bersama.
- (2) BUM Desa Bersama “Unggul Perkasa LKD” berkedudukan di Jl. Raya Slamet Riyadi KM 1 Desa Kecamatan Kabupaten Brebes.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pendirian BUM Desa Bersama dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa yang terdiri dari :

- a. Simpan Pinjam;
- b. Perdagangan;
- c. Telekomunikasi;
- d. Kuliner;
- e. Peternakan;
- f. Jasa Persewaan; dan
- g. Biro Jasa.

BAB III

JENIS USAHA

Pasal 3

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Desa Bersama dapat:

- a. Menjalankan Usaha Simpan Pinjam yang meliputi :

- 1. 64151** Lembaga Keuangan Mikro Konvensional

Kelompok ini mencakup lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menjalankan usahanya secara konvensional, meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Lembaga keuangan yang termasuk kelompok ini meliputi Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), dan sejenisnya

b. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan eceran yang meliputi :

1. **47791** PERDAGANGAN ECERAN MESIN PERTANIAN DAN PERLENGKAPANNYA

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus mesin pertanian dan perlengkapannya, seperti traktor, mesin bajak, mesin pemupuk, mesin semai, mesin penanam, mesin penugal, mesin potong rumput, mesin penyemprot, mesin pengupas, mesin perontok, rice milling unit, mesin perah susu, serta komponen dan suku cadang mesin pertanian.

2. **47796** PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTANIAN

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat-alat pertanian, seperti cangkul, bajak, sabit, linggis, alat perontok padi bukan mesin.

3. **47762** PERDAGANGAN ECERAN TANAMAN DAN BIBIT TANAMAN

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus tanaman dan biji benih/bibit tanaman. Termasuk perdagangan eceran tanaman obat dan tanaman hias, seperti anggrek, mawar, melati, sedap malam dan bibit tanaman hias/obat.

4. **47763** PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam pupuk dan pemberantas hama, seperti pupuk buatan tunggal (urea, ZA, TSP, DSP), pupuk buatan majemuk dan campuran (mono amonium fosfat, diamonium fosfat, nitrogen fosfat kalium), pupuk alam (pupuk kompos, pupuk dolomit, pupuk kapur), insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida dan akarisisida.

5. **47211** PERDAGANGAN ECERAN PADI DAN PALAWIJA

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus padi dan palawija, di dalam bangunan seperti gabah, jagung, ubi jalar, ubi kayu, talas, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hitam dan kacang polong.

6. **47241** PERDAGANGAN ECERAN BERAS

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis beras di dalam bangunan, seperti beras cianjur, beras cisadane, beras saigon dan beras ketan.

7. **47414** Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran alat telekomunikasi, seperti handphone, pesawat telepon dan perlengkapan yang lainnya.

8. **47592** Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan listrik rumah tangga dan perlengkapan penerangan, seperti mesin cuci, lemari es, kipas angin, alat pengisap debu, alat penggosok lantai, mixer, seterika listrik, blender, lampu

pijar, lampu neon, starter, ballast, reflektor, kabel, sakelar, stop kontak, fitting dan sekering.

9. 47591 Perdagangan Eceran Furnitur

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus furniture, seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, rak buku, rak sepatu dan bufet. Termasuk juga usaha perdagangan eceran khusus kasur dan bantal/guling.

c. Menjalankan usaha dalam bidang telekomunikasi yang meliputi :

1. **61924 JASA INTERKONEKSI INTERNET (NAP)**

Kelompok ini mencakup kegiatan menyelenggarakan akses dan atau ruting bagi penyelenggara jasa akses internet. Dalam menyelenggarakan akses bagi penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara jasa interkoneksi internet dapat menyediakan jaringan untuk transmisi internet. Penyelenggara jasa interkoneksi internet wajib saling terhubung melalui interkoneksi. Penyelenggara jasa interkoneksi melakukan pengaturan trafik penyelenggaraan jasa akses internet.

2. **61999 AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI LAINNYA YTDL**

Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik voucher pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler.

d. Menjalankan Usaha Peternakan yang meliputi :

1. **01411 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI POTONG**

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan sapi potong, untuk menghasilkan ternak bibit sapi potong, semen dan embrio, dan kegiatan budidaya sapi potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon sapi siap potong.

2. **01442 Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong**

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan domba potong untuk menghasilkan ternak bibit domba potong, semen dan embrio dan kegiatan budidaya domba potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon domba siap potong.

e. Menjalankan usaha bidang kuliner yang meliputi :

1. **56 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN**

Golongan pokok ini mencakup kegiatan pelayanan makan minum yang menyediakan makanan atau minuman untuk dikonsumsi segera, baik restoran tradisional, restoran "self service" atau restoran "take away", baik di tempat tetap maupun sementara dengan atau tanpa tempat duduk. Yang dimaksud penyediaan makanan dan minuman adalah penyediaan

makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera berdasarkan pemesanan.

2. **56101 RESTORAN**

Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan.

f. Menjalankan usaha dalam bidang jasa persewaan yang meliputi:

1. **5590 PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA** Sub golongan ini mencakup penyediaan akomodasi untuk jangka yang lebih lama atau sementara baik kamar sendiri atau kamar bersama atau asrama untuk pelajar, pekerja musiman dan sejenisnya. Termasuk kegiatan penyediaan akomodasi ini mencakup tempat tinggal pelajar, asrama sekolah, asrama atau pondok pekerja dan rumah kost.

2. **01619 Jasa Penunjang Pertanian Lainnya**

Kelompok ini mencakup jasa penunjang pertanian lainnya yang belum termasuk dalam kelompok jasa penunjang pertanian di atas, seperti penyelenggaraan pengairan/penyiraman serta penyediaan alat pertanian berikut operatornya, pemeliharaan dan perawatan alat pertanian atas dasar biaya jasa (fee) atau kontrak.

3. **77392 AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN PERTANIAN DAN PERALATANNYA**

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan pertanian dan kehutanan tanpa operator termasuk perlengkapannya, seperti mesin dan peralatan yang dihasilkan oleh subgolongan 2821, sebagai contoh traktor pertanian dan sejenisnya. Penyewaan mesin dan peralatan pertanian dan kehutanan dengan operatornya termasuk perlengkapannya secara berturut-turut dimasukkan dalam subgolongan 0161 dan 0240.

4. **77393 AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN KONSTRUKSI DAN TEKNIK SIPIL** Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya, seperti lori derek **482** (crane lorries), tangga dan panggung kerja (scaffold dan work platform) tidak termasuk pemasangan dan pemancangannya dan sejenisnya. Penyewaan mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya dengan operatornya dimasukkan dalam 43905.

- g. Menjalankan usaha dalam bidang Biro Jasa yaitu **7911 AKTIVITAS AGEN PERJALANAN** Subgolongan ini mencakup kegiatan agen, terutama yang melakukan penjualan paket wisata, paket tur, paket ibadah umroh dan haji khusus, jasa transportasi dan akomodasi

berdasarkan penjualan partai besar atau eceran pada masyarakat umum dan klien komersil.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Struktur organisasi BUM Desa Bersama terdiri atas:
 - a. Musyawarah antar desa
 - b. Penasihat
 - c. Pengawas
 - d. Pelaksana operasional
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah direktur utama/ direktur dan dibantu oleh :
 - a. Pegawai
 1. Sekretaris
 2. Bendahara
 - b. Pegawai Lainnya
 1. Manajer Usaha DBM;
 2. Manajer Usaha Perdagangan;
 3. Manajer Usaha Telekomunikasi;
 4. Manajer Usaha Kuliner;
 5. Manajer Usaha Peternakan;
 6. Manajer Usaha Jasa Persewaan;
 7. Manajer Usaha Biro Jasa;
 8. Staf usaha; dan
 9. Staf lainnya.

BAB V

ORGANISASI BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu

Musyawarah Antar Desa

Pasal 5

- (1) Musyawarah Antar Desa diadakan atau bertempat di wilayah kecamatan setempat atau di luar Wilayah Kecamatan.
- (2) Musyawarah Antar Desa dapat diinisiasi oleh pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.

Pasal 6

Musyawarah Antar Desa terdiri atas:

- a. Musyawarah Antar Desa tahunan; dan
- b. Musyawarah Antar Desa khusus.

Pasal 7

- (1)** Musyawarah Antar-Desa dimulai dan dibuka oleh Ketua Musyawarah Antar Desa (MAD);
- (2)** Penyelenggaraan Musyawarah Antar Desa dipimpin oleh Ketua MAD dan dibantu oleh seorang Sekretaris.;
- (3)** Tugas Ketua MAD :
 - a.** Memimpin Musyawarah Antar Desa; dan
 - b.** Menanda-tangani hasil keputusan Rapat dan Berita Acara Musyawarah Antar Desa.
- (4)** Tugas Sekretaris MAD :
 - a.** Menyusun dan mencatat agenda serta notulen hasil keputusan Rapat; dan
 - b.** Menandatangani Berita Acara MAD.
- (5)** Ketua Sidang dan Sekretaris Sidang dipilih langsung dari Penasehat oleh peserta Rapat Musyawarah Antar Desa difasilitasi oleh Camat atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Brebes.

Pasal 8

- (1) Dalam Musyawarah Antar Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a:
 - a. Pelaksana operasional menyampaikan:
 1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Antar Desa;
 2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Antar Desa menjadi rencana program kerja.
 - b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Desa Bersama mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Antar Desa tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengelolaan kegiatan, pengawas atas tugas kepengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.

Pasal 9

- (1) Musyawarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenanganya berada pada Musyawarah Antar Desa.

- (2) Musyawarah Antar Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.

Pasal 10

- (1) Musyawarah Antar Desa dihadiri oleh:
- a. Kepala Desa dari Desa pendiri;
 - b. Perwakilan BPD dari masing-masing Desa pendiri; dan
 - c. Unsur masyarakat dari masing-masing Desa pendiri yang terdiri atas:
 1. penyerta modal;
 2. perwakilan masyarakat dari masing-masing Desa pendiri terdiri atas perwakilan kelompok pemanfaat DMB, tokoh masyarakat dan perwakilan RTM; dan
 3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Desa Bersama/Unit Usaha BUM Desa Bersama.
- (2) Keputusan Musyawarah Antar Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai keputusan Musyawarah Antar Desa diambil dengan suara terbanyak (voting)

Pasal 11

Musyawarah Antar Desa berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Desa Bersama;
- b. menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima pelaksana harian kepenasihatatan;
- d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Desa Bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa Bersama;
- f. mengangkat pengawas BUM Desa Bersama;
- g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa Bersama;
- h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. memberikan persetujuan atas pemberian atau penerimaan pinjaman BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu;

- j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain;
- k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa Bersama;
- l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa Bersama;
- m. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa Bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa Bersama;
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa Bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa Bersama yang diserahkan kepada Desa;
- p. menerima laporan tahunan BUM Desa Bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa Bersama dengan aset BUM Desa Bersama;
- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa Bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa Bersama karena keadaan tertentu;
- u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa Bersama;
- v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa Bersama.

RAPAT - RAPAT

Pasal 12

- (1) Musyawarah Antar Desa, sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi. Forum ini dapat digunakan untuk pertanggungjawaban dan evaluasi tahunan, memilih dan memberhentikan Pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa Bersama.
- (2) Musyawarah Antar Desa Khusus sebagai forum pengambilan keputusan yang bersifat sangat mendesak.

- (3) Rapat BUM Desa Bersama, adalah forum pengambilan keputusan terhadap tindak lanjut hasil keputusan Musyawarah Antar Desa, pengembangan dan pelestarian usaha.
- (4) Rapat Pengelola Operasional, sebagai forum pengambilan keputusan Pengelola untuk menentukan kebijakan operasional pengelolaan dan pengembangan lembaga maupun usaha.
- (5) Rapat lainnya yang dilakukan oleh Dewan Penasihat dan atau Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Penasihat

Pasal 13

Penasihat dijabat oleh Kepala Desa dari Desa pendiri selanjutnya disebut dewan penasihat.

Pasal 14

Dewan penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Antar Desa;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa Bersama sampai dengan MAD Khusus/ MAD;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;
- f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Antar Desa dalam laporan tahunan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa Bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Antar Desa;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu; dan

- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain.

Pasal 15

Dewan penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa Bersama;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa Bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Antar Desa;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa Bersama;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa Bersama;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa Bersama sesuai keputusan Musyawarah Antar Desa;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa Bersama sesuai keputusan Musyawarah Antar Desa; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa Bersama sesuai keputusan Musyawarah Antar Desa.

Pasal 16

Dewan penasihat berhak :

- (1) memperoleh penghasilan yang terdiri atas gaji dan/atau tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa Bersama yang ditetapkan pada Musyawarah Antar Desa dengan rincian sebagai berikut :
 - Gaji Ketua Dewan Penasihat sebesar Rp. 500.000,00 per bulan
 - Gaji Sekretaris Dewan Penasihat sebesar Rp. 500.000,00 per bulan
 - Gaji Anggota Dewan Penasihat sebesar Rp. 500.000,00 per bulan
 - Gaji Pelaksana Harian Dewan Penasihat sebesar Rp 500.000,00 Per bulan
- (2) memperoleh peningkatan kapasitas/pelatihan;
- (3) mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan kebijakan.

- (4) Memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan.

Bagian Ketiga
Pelaksana Operasional

Pasal 17

- (1) BUM Desa Bersama diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut Direktur utama/direktur yang diangkat oleh Musyawarah Antar Desa.
- (2) Direktur/Direktur Utama yang dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Antar Desa adalah sebagai berikut:
 - Direktur dijabat oleh Saudara

Pasal 18

- (1) Direktur utama/direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Antar Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Desa dalam satu wilayah Kecamatan
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pelaksana operasional);
 - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana operasional;
 - d. berpendidikan minimal SLTA sederajat;
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - g. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dalam pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat minimal 3 tahun atau pengelolaan usaha lainnya minimal 3 tahun;
 - h. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 - i. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan pelaksana operasional BUM Desa Bersama.
- (3) Musyawarah Antar Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa sebagai pelaksana operasional.

Pasal 19

Direktur utama/direktur berhenti atau diberhentikan oleh Musyawarah Antar Desa karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- c. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- d. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa Bersama;
- e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pelaksana operasional BUM Desa Bersama;
- f. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. berakhirnya masa jabatan dan;
- h. mengundurkan diri.

Pasal 20

Direktur utama berwenang:

- a. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa Bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa Bersama yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Antar Desa;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa Bersama secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- c. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa Bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa Bersama;
- d. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa Bersama;
- e. melakukan pinjaman BUM Desa Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Desa atau dewan penasihat;
- f. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Desa Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Desa atau dewan penasihat;
- g. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa Bersama sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa;
- h. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa Bersama sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa;
- i. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Antar Desa;
- j. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Antar Desa tidak menunjuk penyelesai;
- k. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa Bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan

pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Antar Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa Bersama di dalam dan di luar pengadilan;

1. mewakili BUM Desa Bersama di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian; dan
- m. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa Bersama.

Pasal 21

Direktur utama bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan BUM Desa Bersama untuk kepentingan BUM Desa Bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa Bersama serta mewakili BUM Desa Bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama, keputusan Musyawarah Antar Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa Bersama;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada dewan penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh dewan penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan dewan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa Bersama kepada dewan penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa Bersama melalui Musyawarah Antar Desa; dan
- g. bersama dengan dewan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa.

Pasal 22

Direktur utama berhak:

- (1) memperoleh penghasilan yang terdiri atas gaji dan/atau tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa Bersama yang ditetapkan pada Musyawarah Antar Desasebagai berikut :
 - Gaji sebesar Rp. 0,00 per bulan
 - Tunjangan Jabatan sebesar Rp. 0,00 per bulan

- Tunjangan Komunikasi sebesar Rp. 0,00 per bulan
 - Tunjangan Asuransi sebesar Rp. 0,00 per bulan
- (2) bonus prestasi kerja;
 - (3) memperoleh peningkatan kapasitas/pelatihan;
 - (4) memperoleh penghargaan prestasi kerja;
 - (5) memperoleh inventaris kendaraan roda 4 (empat);
 - (6) mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan kebijakan.

Pasal 23

Masa jabatan Pelaksana Operasional

Masa jabatan pelaksana operasional BUM Desa Bersama memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi dan menghindarkan konflik kepentingan

Pasal 23

Pegawai BUM Desa Bersama

- (1) Pegawai BUM Desa Bersama terdiri atas :
 - a. bendahara
 - b. sekretaris
 - c. pegawai lainnya
- (2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran rumah tangga

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 25

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Antar Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Desa dalam satu wilayah Kecamatan;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. berpendidikan minimal SLTA sederajat;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit;

- f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum
 - i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai laporan keuangan; dan
 - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama.
- (3) Musyawarah Antar Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa sebagai pengawas.
- (5) Pengawas yang diangkat dalam Musyawarah Antar Desa berjumlah maksimal 3 (tiga) orang dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua :
- Anggota :
- Anggota :

Pasal 26

Pengawas berhenti atau diberhentikan oleh Musyawarah Antar Desa karena:

- a. meninggal dunia;
- b. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- c. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- d. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa Bersama;
- e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- f. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- g. berakhirnya masa jabatan; dan
- h. mengundurkan diri.

Pasal 27

Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan dewan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;

- b. bersama dengan dewan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan dewan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama;
- d. bersama dengan dewan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama;
- e. bersama dengan dewan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Antar Desa;
- f. atas perintah Musyawarah Antar Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa Bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa Bersama; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa Bersama.

Pasal 28

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa Bersama;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Antar Desa;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa Bersama dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada dewan penasihat;
- e. bersama dengan dewan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;
- f. bersama dengan dewan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;

- g. bersama dewan penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Antar Desa.

Pasal 29

Pengawas berhak:

- (1) memperoleh penghasilan yang terdiri atas gaji dan/atau tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa Bersama yang ditetapkan pada Musyawarah Antar Desa sebagai berikut;
 - Gaji Ketua sebesar Rp. 500.000,00 per bulan
 - Gaji Anggota sebesar Rp. 500.000,00 per bulan
- (2) memperoleh peningkatan kapasitas/pelatihan;
- (3) mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan kebijakan.

Pasal 30

Masa jabatan pengawas

Masa jabatan pengawas BUM Desa Bersama memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi dan menghindarkan konflik kepentingan

BAB VI

MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 31

- (1) Modal awal BUM Desa Bersama Sebesar Rp.....- (..... Rupiah);
- (2) Modal awal BUM Desa Bersama terbagi atas :
 - a. Modal masyarakat desa (DBM eks. PNPM MPd) dengan total nilai Rp.- (.....Rupiah);
 - b. Penyertaan modal desa-desa senilai Rp.,- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Desa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
 - Desa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
 - Desa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

- Desa sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);dan
 - Desa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk pembukaan atau pengembangan unit usaha baru non DBM Eks. PNPM MPd.

Bagian Kedua

Aset

Pasal 32

- (1) Aset BUM Desa Bersama bersumber dari:
- a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa Bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 33

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa bersama.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 34

- (1) BUM Desa Bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa Bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
- a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa Bersama;

- b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur utama/ direktur;
- c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
- d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal;
- e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Desa Bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan; dan
- f. Penilaian kelayakan analisa usaha.

Pasal 35

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Desa.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 yang bernilai kurang dari Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VII

KERJA SAMA

Pasal 36

- (1) BUM Desa Bersama dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan atau BUM Desa/BUM Desa Bersama lain.

Pasal 37

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa.

- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa Bersama dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 38

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) BUM Desa Bersama dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (2) Kerja sama usaha BUM Desa Bersama dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 500.0000.000 (lima ratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Desa;
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp. 500.0000.000 (lima ratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas;

Pasal 40

- (1) Bentuk kerja sama usaha:
 - a. Pemanfaatan HGU/HGB
 - b. Investasi/ penanaman modal
 - c. kerjasama dengan pihak ketigadilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Desa;
- (2) Bentuk kerja sama usaha:
 - a. Kerja sama dengan distributor/ perdagangan
 - b. Pemanfaatan aset/ sewa menyewa
 - c. Kerjasama internal dalam satu kecamatandilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas;

Pasal 41

- (1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:

- a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VIII

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 42

- (1) Hasil usaha BUM Desa Bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
 - a. Yang bersumber dari modal masyarakat (DBM Eks. PNPM MPd):
 - 1. Laba ditahan/penambahan dana atau pemupukan modal tahun berjalan;
 - 2. Laba dibagikan tahun berjalan.
 - b. Yang bersumber dari modal Desa (non DBM Eks. PNPM MPd):
 - 1. Laba ditahan/penambahan dana atau pemupukan modal tahun berjalan;
 - 2. Laba dibagikan tahun berjalan.
- (3) Hasil Usaha BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk:
 - a. laba ditahan yang bersumber dari modal masyarakat (DBM Eks. PNPM MPd) untuk penambahan modal minimal 50%;
 - b. laba dibagikan yang bersumber dari modal masyarakat (DBM Eks. PNPM MPd) maksimal 50% ketentuan lebih lanjut diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - c. laba ditahan yang bersumber dari modal desa (non DBM Eks. PNPM MPd) untuk penambahan modal minimal 30%.
 - d. laba dibagikan yang bersumber dari modal desa (non DBM Eks. PNPM MPd) maksimal 70% ketentuan lebih lanjut diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).

BAB IX

PENGADAAN BARANG DAN ATAU JASA BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

Pengadaan barang dan atau jasa berlaku untuk pengadaan yang pendanaannya berasal dari anggaran BUM Desa bersama, termasuk yang dananya bersumber dari:

- a. penyertaan modal Desa;
- b. penyertaan modal masyarakat Desa;
- c. hasil atau laba usaha;
- d. pinjaman; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Pengadaan barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 wajib menerapkan prinsip:

- a. transparan, berarti semua pelaksanaan dan informasi mengenai pengadaan barang dan atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, dan penetapan calon penyedia barang dan/atau jasa bersifat terbuka bagi peserta penyedia barang dan/atau jasa dan masyarakat Desa;
- b. akuntabilitas, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terhindar dari praktik penyalahgunaan dan penyimpangan;
- c. efisiensi, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan kemampuan yang optimal untuk mendapatkan hasil terbaik dalam waktu yang cepat; dan
- d. Profesionalitas, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai kaidah bisnis yang sehat dan dilaksanakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai di bidang pengadaan barang dan/atau jasa.

Pasal 45

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 wajib menerapkan kebijakan meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif dan strategi pengadaan untuk mengoptimalkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat;
- b. menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama;
- c. melaksanakan pengadaan yang lebih kompetitif, akuntabel, dan transparan, termasuk mempublikasikan pelaksanaan pengadaan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Desa;
- d. mengutamakan penggunaan sumber daya lokal Desa dan memberi perluasan kesempatan bagi usaha kecil di Desa sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan;

- e. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan;
- f. bersinergi dan memberikan kesempatan kepada Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau kepada BUM Desa/BUM Desa bersama lain;
- g. melaksanakan pengadaan yang strategis, modern, dan inovatif; dan
- h. memperkuat pengukuran kinerja pengadaan dan pengelolaan risiko.

Pasal 46

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 harus menerapkan etika pengadaan meliputi:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta mencegah penyimpangan;
- c. tidak saling mempengaruhi, menghindari, dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan antar pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat pada munculnya persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah pemborosan pembiayaan;
- f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- g. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, komisi, rabat, dan imbalan apapun dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan/atau jasa.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 47

- (1) Tata cara Pengadaan barang dan/atau jasa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna barang dan/atau jasa serta dilaksanakan sesuai dengan prinsip, kebijakan, dan etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 46 dan mengikuti kelaziman praktik dunia usaha.
- (2) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui swakelola dengan tetap memperhatikan kualitas, harga, dan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan;

- (3) Dalam hal tidak dapat dilakukan pengadaan barang dan/atau jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa.

Pasal 48

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dilakukan melalui:
- a. tender/seleksi umum, yaitu diumumkan secara luas guna memberi kesempatan kepada penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan;
 - b. tender terbatas/seleksi terbatas, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada pihak terbatas paling sedikit 2 (dua) penawaran;
 - c. penunjukan langsung, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu penyedia barang dan/atau jasa; atau
 - d. Pengadaan langsung, yaitu pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar.
- (2) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP)

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
- (2) Perubahan Anggaran Dasar dibahas melalui musyawarah antara Pelaksana operasional, penasihat, dan pengawas yang disahkan melalui Musyawarah Antar Desa.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 50

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa, Desa, Desa, Desa, Desa Kemukten, Desa, dan Desa

1. Kepala Desa, 2. Kepala Desa,

2. Kapala Desa,

4. Kepala Desa,

6

Diundangkan di
 Pada tanggal 29 Maret 2023
 SEKERTARIS DESA

.....

Diundangkan di
 Pada tanggal 29 Maret 2023
 SEKERTARIS DESA

• • • • •

Diundangkan di Kradenan
Pada tanggal 29 Maret 2023
SEKERTARIS DESA

.....

.....

BERITA DESA
BERITA DESA
BERITA DESA
BERITA DESA

NOMOR 1 TAHUN 2023
NOMOR 1 TAHUN 2023
NOMOR 1 TAHUN 2023
NOMOR 1 TAHUN 2023